

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**NOMOR : 24 /HK.03.1/Kpt/1813/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG DI TPS 01 PEKON RAWAS KECAMATAN PESISIR TENGAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 65 Ayat 2 yang berbunyi Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
    - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
    - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb

3. Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/K.LA-12-06/HK.01.01/IV/2019 Tanggal 17 April 2019.
4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Pesisir Tengah Nomor : 56/PP.10.5-SD/1813/KPU-Kab/IV/2019 tentang Permohonan dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 55 /PP.05.3-BA/1813/KPU-Kab/IV/2019\_Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Dari Bawaslu Tentang Pemungutan Suara Ulang DI TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TINDAK LANJUT REKOMENDASI DARI BAWASLU TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 01 PEKON RAWAS KECAMATAN PESISIR TENGAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Segera Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Pada Tanggal 24 April 2019 Pukul 07.00 WIB s/d Selesai.
- KEDUA : Pilih pada Pemungutan Suara Ulang Meliputi Pilih yang masuk dalam DPT, DPTb, dan DPK Pada TPS 01 Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui  
Pada tanggal 18 April 2019

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN



Tembusan Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung.
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.
3. Arsp.